



PUTUSAN

Nomor 767/Pid.Sus/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Faisal Riza Bin Ishak
2. Tempat lahir : Parang Sikureung
3. Umur/Tanggal lahir : 30/1 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Parang Sikureung Kecamatan Matang Kuli

Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 18 April 2018, diperpanjang masa penangkapan s/d tanggal 23 April 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2018;
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;
- Terdakwa didampingi Eli Suwita, S.H, Advokad/Konsultan Hukum sebagai Penasehat Hukum, berdasarkan Penetapan Nomor 767/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Btm, tanggal 13 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 767/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 6 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 767/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 6 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Faisal Riza Bin Ishak bersalah melakukan Tindak Pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam DakwaanPrimair kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam F5 dengan nomor kartu Digi 16170620012264364KW dan Nomor kartu Telkomsel 621000898285531800.
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam model GT-E1272 dengan kartu U mobile nomor 8960181171265195674 dan kartu telkomsel nomor 621001625232774701.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah paspor an. Faisal Riza dengan nomor B8270725.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa Faisal Riza Bin Ishak.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

----- Bahwa Terdakwa Faisal Riza Bin Ishak, pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan April tahun 2018 atau setidaknya tidaknya masih pada tahun 2018, bertempat di kamar 212 Hotel Politan Kota Batam di Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram jenis sabu atau positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seberat 1.020 (seribu dua puluh) gram, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2018, Saksi Susmanjaya Putra bersama dengan Saksi Firman Erdian dan Saksi Frimadoni (masing-masing anggota BNNP

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPRI) mendapatkan informasi bahwa akan ada seseorang yang akan membawa narkoba Golongan I jenis Sabu melalui pelabuhan rakyat Batu Ampar Kota Batam;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 April 2018, Saksi Susmanjaya Putra bersama dengan Saksi Firman Erdian dan Saksi Frimadoni (masing-masing anggota BNNP KEPRI) melaporkan kepada pimpinan kantor. Kemudian pimpinan memerintahkan para Saksi untuk menindaklanjuti atas informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Masih pada hari dan tanggal yang sama yaitu hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 09.00 WIB, saat Saksi Susmanjaya Putra bersama dengan Saksi Firman Erdian dan Saksi Frimadoni (masing-masing anggota BNNP KEPRI) sedang melakukan penyelidikan di pelabuhan rakyat Batu Ampar Kota Batam, para Saksi melihat seseorang yang dicurigai. Kemudian para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani. Dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani, ternyata Saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani membawa 2 (dua) bungkus yaitu 1 (satu) bungkus teh cina warna hijau merk Guanyinwang berisi kristal yang diduga narkoba Golongan I jenis sabu seberat bruto 1.020 (seribu dua puluh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang dilapisi lakban warna merah berisi kristal yang diduga narkoba Golongan I jenis sabu seberat bruto 570 (lima ratus Tujuh Puluh) gram dan setelah ditimbang keseluruhannya seberat brutto 1.590 (seribu lima ratus sembilan puluh) gram yang diletakkan di dalam Tas Ransel yang digunakan oleh Saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani;

- Bahwa selanjutnya Saksi Susmanjaya Putra bersama dengan Saksi Firman Erdian dan Saksi Frimadoni (masing-masing anggota BNNP KEPRI) melakukan interogasi terhadap Saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani dan didapatkan informasi bahwa Saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani mendapatkan narkoba jenis Sabu tersebut dari Saudara Kumar (DPO) yang merupakan Warga Negara Malaysia di Malaysia;

- Bahwa Narkoba jenis Sabu yang dibawa oleh Saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa Faisal Riza Bin Ishak sebanyak 1 (satu) bungkus teh cina warna hijau merk Guanyinwang berisi kristal yang diduga narkoba Golongan I jenis sabu seberat bruto 1.020 (seribu dua puluh) gram dan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening yang dilapisi lakban warna merah berisi kristal yang diduga narkoba Golongan I jenis sabu seberat bruto 570 (lima ratus Tujuh Puluh) gram tersebut akan diserahkan kepada Saksi Heriyadi Als Heri Bin Bukhari. Kemudian Terdakwa Faisal Riza Bin Ishak juga ada memerintahkan kepada Saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani bahwa nanti setibanya di Kota Batam dari Malaysia agar langsung mengambil salah satu kamar Hotel di Hotel Politan Kota Batam;

- Bahwa setelah Saksi Susmanjaya Putra bersama dengan Saksi Firman Erdian dan Saksi Frimadoni (masing-masing anggota BNNP KEPRI) mendapat informasi dari Saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani, selanjutnya Saksi Susmanjaya Putra bersama

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Firman Erdian dan Saksi Frimadoni (masing-masing anggota BNNP KEPRI) membawa Saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani ke kamar 212 Hotel Politan Kota Batam;

- Dan sekira pukul 13.30 WIB di dalam kamar 212 Hotel Politan Kota Batam Saksi Susmanjaya Putra bersama dengan Saksi Firman Erdian dan Saksi Frimadoni (masing-masing anggota BNNP KEPRI) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Faisal Riza Bin Ishak karena telah menerima 1 (satu) bungkus teh cina warna hijau merk Guanyinwang berisi kristal yang diduga narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 1.020 (seribu dua puluh) gram dan terhadap 1 (satu) bungkus teh cina warna hijau merk Guanyinwang berisi kristal yang diduga narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 1.020 (seribu dua puluh) gram tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Saudara Apa Yan (DPO) dengan menerima upah sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) apabila pekerjaan tersebut selesai. Namun sebelum pekerjaan tersebut selesai Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas dari BNNP KEPRI. Selanjutnya Terdakwa Faisal Riza Bin Ishak dan Saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani beserta barang bukti dibawa ke kantor BNNP Kepri guna proses penyidikan lebih lanjut.;

- Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Penyidik BNNP Kepri, diketahui bahwa Terdakwa Faisal Riza Bin Ishak tidak memiliki izin dari instansi/ pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram jenis sabu atau positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seberat 1.020 (seribu dua puluh) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 di Kantor BNNP KEPRI oleh penyidik BNNP Kepri;

- Dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 5267 / NNF/ 2018 tanggal 03 Mei 2018, telah disampaikan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang disita atas nama Reza Firdaus Bin Abdul Gani yang menyatakan positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan Terdakwa Faisal Riza Bin Ishak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

----- Bahwa Terdakwa Faisal Riza Bin Ishak, pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan April tahun 2018 atau setidaknya tidaknya masih pada tahun 2018, bertempat di kamar 212 Hotel Politan Kota Batam di Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi 5 (lima) gram jenis sabu atau positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seberat 1.020 (seribu dua puluh) gram, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2018, Saksi Susmanjaya Putra bersama dengan Saksi Firman Erdian dan Saksi Frimadoni (masing-masing anggota BNNP KEPRI) mendapatkan informasi bahwa akan ada seseorang yang akan membawa narkotika Golongan I jenis Sabu melalui pelabuhan rakyat Batu Ampar Kota Batam;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 April 2018, Saksi Susmanjaya Putra bersama dengan Saksi Firman Erdian dan Saksi Frimadoni (masing-masing anggota BNNP KEPRI) melaporkan kepada pimpinan kantor. Kemudian pimpinan memerintahkan para Saksi untuk menindaklanjuti atas informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Masih pada hari dan tanggal yang sama yaitu hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 09.00 WIB, saat Saksi Susmanjaya Putra bersama dengan Saksi Firman Erdian dan Saksi Frimadoni (masing-masing anggota BNNP KEPRI) sedang melakukan penyelidikan di pelabuhan rakyat Batu Ampar Kota Batam, para Saksi melihat seseorang yang dicurigai. Kemudian para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani. Dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani, ternyata Saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani membawa 2 (dua) bungkus yaitu 1 (satu) bungkus teh cina warna hijau merk Guanyinwang berisi kristal yang diduga narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 1.020 (seribu dua puluh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang dilapisi lakban warna merah berisi kristal yang diduga narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 570 (lima ratus Tujuh Puluh) gram dan setelah ditimbang keseluruhannya seberat brutto 1.590 (seribu lima ratus sembilan puluh) gram yang diletakkan di dalam Tas Ransel yang digunakan oleh Saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani;
- Bahwa selanjutnya Saksi Susmanjaya Putra bersama dengan Saksi Firman Erdian dan Saksi Frimadoni (masing-masing anggota BNNP KEPRI) melakukan interogasi terhadap Saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani dan didapatkan informasi bahwa Saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani mendapatkan narkotika jenis Sabu tersebut dari Saudara Kumar (DPO) yang merupakan Warga Negara Malaysia di Malaysia;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang dibawa oleh Saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa Faisal Riza Bin Ishak sebanyak 1 (satu) bungkus teh cina warna hijau merk Guanyinwang berisi kristal yang diduga

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 1.020 (seribu dua puluh) gram dan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening yang dilapisi lakban warna merah berisi kristal yang diduga narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 570 (lima ratus Tujuh Puluh) gram tersebut akan diserahkan kepada Saksi Heriyadi Als Heri Bin Bukhari. Kemudian Terdakwa Faisal Riza Bin Ishak juga ada memerintahkan kepada Saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani bahwa nanti setibanya di Kota Batam dari Malaysia agar langsung mengambil salah satu kamar Hotel di Hotel Politan Kota Batam;

- Bahwa setelah Saksi Susmanjaya Putra bersama dengan Saksi Firman Erdian dan Saksi Frimadoni (masing-masing anggota BNNP KEPRI) mendapat informasi dari Saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani, selanjutnya Saksi Susmanjaya Putra bersama dengan Saksi Firman Erdian dan Saksi Frimadoni (masing-masing anggota BNNP KEPRI) membawa Saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani ke kamar 212 Hotel Politan Kota Batam;

- Dan sekira pukul 13.30 WIB di dalam kamar 212 Hotel Politan Kota Batam Saksi Susmanjaya Putra bersama dengan Saksi Firman Erdian dan Saksi Frimadoni (masing-masing anggota BNNP KEPRI) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Faisal Riza Bin Ishak karena telah menerima 1 (satu) bungkus teh cina warna hijau merk Guanyinwang berisi kristal yang diduga narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 1.020 (seribu dua puluh) gram dan terhadap 1 (satu) bungkus teh cina warna hijau merk Guanyinwang berisi kristal yang diduga narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 1.020 (seribu dua puluh) gram tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Saudara Apa Yan (DPO) dengan menerima upah sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) apabila pekerjaan tersebut selesai. Namun sebelum pekerjaan tersebut selesai Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas dari BNNP KEPRI. Selanjutnya Terdakwa Faisal Riza Bin Ishak dan Saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani beserta barang bukti dibawa ke kantor BNNP Kepri guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Penyidik BNNP Kepri, diketahui bahwa Terdakwa Faisal Riza Bin Ishak tidak memiliki izin dari instansi/ pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram jenis sabu atau positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seberat 1.020 (seribu dua puluh) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 di Kantor BNNP KEPRI oleh penyidik BNNP Kepri;

- Dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 5267 / NNF/ 2018 tanggal 03 Mei 2018, telah disampaikan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti Narkotika Golongan I Jenis Sabu

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disita atas nama Reza Firdaus Bin Abdul Gani yang menyatakan positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan Terdakwa Faisal Riza Bin Ishak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dani Susman Jaya Putra, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 13.30 Wib di kamar nomor 212 Hotel Politan Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, saksi bersama rekan dari BNNP Kepri telah mengamankan Terdakwa karena diduga menyalahgunakan narkotika jenis shabu;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, selanjutnya dilakukan penggeledahan, dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam F5 dengan nomor kartu Digi 16170620012264364KW dan Nomor kartu Telkomsel 621000898285531800, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam model GT-E1272 dengan kartu U mobile nomor 8960181171265195674 dan kartu telkomsel nomor 621001625232774701 dan 1 (satu) buah paspor an. Faisal Riza dengan nomor B8270725;

- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu dengan total berat 1.590 (seribu lima ratus Sembilan puluh) gram ditemukan dalam tas ransel milik saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 saksi mendapatkan informasi bahwasanya akan ada orang yang akan membawa narkotika Golongan I jenis sabu melalui Pelabuhan Rakyat Batu Ampar Kota Batam pada hari Rabu tanggal 18 April 2018, setelah itu saksi melaporkan kepada pimpinan dan pimpinan memerintahkan saksi untuk menindaklanjuti informasi tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2018 sekira pukul 09.00 Wib saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani karena membawa 2 (dua) bungkus yang berisi Kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu seberat 1.590 (seribu lima ratus Sembilan puluh) gram yang diletakkan di dalam tas ransel yang digunakan;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap saksi reza firdaus bin abdul gani didapatkan informasi saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani mendapatkan jenis sabu tersebut dari Kumar (DPO) yang merupakan Warga Negara Malaysia di Malaysia dan narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus teh cina warna hijau merk Guanyinwang berisi kristal yang diduga narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 1.020 (seribu dua puluh) gram dan 1 (satu)

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastic bening yang dilapisi lakban warna merah berisi Kristal yang diduga narkotika Golongan I jenis sabu, dan seberat 570 (lima ratus tujuh puluh) gram akan diserahkan kepada Heriyadi Als Heri Bin Bukhari melalui saksi Jupri Als Nyak Bin Al Latif;

- Bahwa kemudian terdakwa memerintahkan kepada saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani yang nanti setibanya di Kota Batam dari Malaysia agar langsung mengambil salah satu kamar hotel di Hotel Politan Kota Batam, selanjutnya saksi dan rekan membawa saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani ke kamar hotel 212 Hotel Politan Kota Batam dan sekira pukul 13.30 Wib di kamar 212 Hotel Politan Kota Batam saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena menerima 1 (satu) bungkus teh cina warna hijau merk Guanyinwang berisi Kristal yang diduga narkotika Golongan I jenis sabu seberat 1.020 (seribu dua puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani rencananya ia akan diberi upah oleh terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani juga dijanjikan oleh Heriyadi Als Heri Bin Bukhari akan diberikan upah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) akan tetapi belum sempat saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu oleh petugas BNN Provinsi Kepri.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dijual kembali di Kota Batam;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli atau menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli, menguasai, menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. Firman Edian, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 13.30 Wib di kamar nomor 212 Hotel Politan Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, saksi bersama rekan dari BNNP Kepri telah mengamankan Terdakwa karena diduga menyalahgunakan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa ketika dilakukan penangkapan, selanjutnya dilakukan penggeledahan, dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam F5 dengan nomor kartu Digi 16170620012264364KW dan Nomor kartu Telkomsel 621000898285531800, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam model GT-E1272 dengan kartu U mobile nomor 8960181171265195674 dan kartu telkomsel nomor 621001625232774701 dan 1 (satu) buah paspor an. Faisal Riza dengan nomor B8270725;
 - Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu dengan total berat 1.590 (seribu lima ratus Sembilan puluh) gram ditemukan dalam tas ransel milik saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 saksi mendapatkan informasi bahwasanya akan ada orang yang akan membawa narkoba Golongan I jenis sabu melalui Pelabuhan Rakyat Batu Ampar Kota Batam pada hari Rabu tanggal 18 April 2018, setelah itu saksi melaporkan kepada pimpinan dan pimpinan memerintahkan saksi untuk menindaklanjuti informasi tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2018 sekira pukul 09.00 Wib saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani karena membawa 2 (dua) bungkus yang berisi Kristal diduga narkoba golongan I jenis sabu seberat 1.590 (seribu lima ratus Sembilan puluh) gram yang diletakkan di dalam tas ransel yang digunakan;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap saksi reza firdaus bin abdul gani didapatkan informasi saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani mendapatkan jenis sabu tersebut dari Kumar (DPO) yang merupakan Warga Negara Malaysia di Malaysia dan narkoba jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus teh cina warna hijau merk Guanyinwang berisi kristal yang diduga narkoba Golongan I jenis sabu seberat bruto 1.020 (seribu dua puluh) gram dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang dilapisi lakban warna merah berisi Kristal yang diduga narkoba Golongan I jenis sabu, dan seberat 570 (lima ratus tujuh puluh) gram akan diserahkan kepada Heriyadi Als Heri Bin Bukhari melalui saksi Jupri Als Nyak Bin Al Latif;
- Bahwa kemudian terdakwa memerintahkan kepada saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani yang nanti setibanya di Kota Batam dari Malaysia agar langsung mengambil salah satu kamar hotel di Hotel Politan Kota Batam, selanjutnya saksi dan rekan membawa saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani ke kamar hotel 212 Hotel Politan Kota Batam dan sekira pukul 13.30 Wib di kamar 212 Hotel Politan Kota Batam saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena menerima 1 (satu) bungkus teh cina warna hijau merk Guanyinwang berisi Kristal yang diduga narkoba Golongan I jenis sabu seberat 1.020 (seribu dua puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani rencananya ia akan diberi upah oleh terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani juga dijanjikan oleh Heriyadi Als Heri Bin Bukhari akan diberikan upah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) akan tetapi belum sempat saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu oleh petugas BNN Provinsi Kepri.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dijual kembali di Kota Batam;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli atau menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli, menguasai, menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

3. Frimadoni, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 13.30 Wib di kamar nomor 212 Hotel Politan Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, saksi bersama rekan dari BNNP Kepri telah mengamankan Terdakwa karena diduga menyalahgunakan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa ketika dilakukan penangkapan, selanjutnya dilakukan penggeledahan, dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam F5 dengan nomor kartu Digi 16170620012264364KW dan Nomor kartu Telkomsel 621000898285531800, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam model GT-E1272 dengan kartu U mobile nomor 8960181171265195674 dan kartu telkomsel nomor 621001625232774701 dan 1 (satu) buah paspor an. Faisal Riza dengan nomor B8270725;
 - Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu dengan total berat 1.590 (seribu lima ratus Sembilan puluh) gram ditemukan dalam tas ransel milik saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani;
 - Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 saksi mendapatkan informasi bahwasanya akan ada orang yang akan membawa narkoba Golongan I jenis sabu melalui Pelabuhan Rakyat Batu Ampar Kota Batam pada hari Rabu tanggal 18 April 2018, setelah itu saksi melaporkan kepada pimpinan dan pimpinan memerintahkan saksi untuk menindaklanjuti informasi tersebut;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2018 sekira pukul 09.00 Wib saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani karena membawa 2 (dua) bungkus yang berisi Kristal diduga narkoba golongan I jenis sabu seberat 1.590 (seribu lima ratus Sembilan puluh) gram yang diletakkan di dalam tas ransel yang digunakan;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap saksi reza firdaus bin abdul gani didapatkan informasi saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani mendapatkan jenis sabu tersebut dari Kumar (DPO) yang merupakan Warga Negara Malaysia di Malaysia dan narkoba jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus teh cina warna hijau merk Guanyinwang berisi kristal yang diduga narkoba Golongan I jenis sabu seberat bruto 1.020 (seribu dua puluh) gram dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang dilapisi lakban warna merah berisi Kristal yang diduga narkoba Golongan I jenis sabu, dan seberat 570 (lima ratus tujuh puluh) gram akan diserahkan kepada Heriyadi Als Heri Bin Bukhari melalui saksi Jupri Als Nyak Bin Al Latif;
 - Bahwa kemudian terdakwa memerintahkan kepada saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani yang nanti setibanya di Kota Batam dari Malaysia agar langsung mengambil salah satu kamar hotel di Hotel Politan Kota Batam, selanjutnya saksi dan rekan membawa saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani ke kamar hotel 212 Hotel Politan Kota Batam dan sekira pukul 13.30 Wib di kamar 212 Hotel Politan Kota Batam saksi dan rekan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena menerima 1 (satu) bungkus teh cina warna hijau merk Guanyinwang berisi Kristal yang diduga narkotika Golongan I jenis sabu seberat 1.020 (seribu dua puluh) gram;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani rencananya ia akan diberi upah oleh terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani juga dijanjikan oleh Heriyadi Als Heri Bin Bukhari akan diberikan upah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) akan tetapi belum sempat saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu oleh petugas BNN Provinsi Kepri.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dijual kembali di Kota Batam;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli atau menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli, menguasai, menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

4. Reza Firdaus, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2018, Sekira pukul 21.10 Wib di Pelantar Pak Iskandar, Pulau Selat Nenek, RT 06 RW 03, Kec Bulang, Kel Pulau Temoyong, Kota Batam – Provinsi Kepulauan Riau, saksi bersama Terdakwa ditangkap oleh petugas dari BNNP Kepri karena diduga menyalahgunakan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 13.30 Wib di Kamar 212 Hotel Politan Kota Batam, sementara saksiditangkap oleh petugas BNN Provinsi Kepri pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 09.00 Wib di Pelabuhan Rakyat Batu Ampar Kota Batam.
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa di tangkap oleh petugas dari BNNP di kamar Hotel Politan Kota Batam karena telah menerima narkotika jenis sabu dari saksi.
 - Bahwa saksi menerangkan akan menyerahkan 1 (satu) bungkus teh cina warna hijau merk Guanyinwang berisi Kristal yang diduga narkotika Golongan I jenis sabu seberat 1.020 (seribu dua puluh) gram kepada terdakwa.
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa memerintahkan saksi untuk membawa narkotika jenis sabu tersebut dari Malaysia ke Kota Batam.
 - Bahwa saksi menerangkan mendapatkan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 1.590 (seribu lima ratus Sembilan puluh) gram dengan cara membeli dari sdr. KUMAR (DPO) yang berada di Malaysia.
 - Bahwa Saksi menerangkan maksud dan tujuan saksi membawa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 1.590 (seribu lima ratus Sembilan puluh) gram dari Malaysia ke Batam yang kemudian 1 (satu) bungkus teh cina warna hijau merk Guanyinwang berisi Kristal yang diduga narkotika

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis sabu seberat 1.020 (seribu dua puluh) gram akan diserahkan kepada terdakwa FAISAL RIZA Bin ISHAK sementara 1 (satu) bungkus plastic bening yang dilapisi lakban warna merah berisi Kristal yang diduga narkotika Golongan I jenis sabu seberat 570 (lima ratus tujuh puluh) gram akan diserahkan kepada sdr. HERIYADI Als HERI Bin BUKHARI melalui saksi JUPRI Als NYAK Bin AL LATIF.

- Bahwa Saksi menerangkan kronologis kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 17.00 Wib Malaysia, pada saat itu terdakwa FAISAL RIZA Bin ISHAK menghubungi saksi dan mengatakan kepada saksi "Reza ini saya ada punya duit RM. 24.000 (dua puluh empat ribu ringgit Malaysia) milik sdr. Apa Yan Als Pak Yan, dia minta tolong dicarikan sabu" kemudian saksi mengatakan "Ok lah nanti saya kabari lagi", kemudian pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 18.00 Wib waktu Malaysia saksi menghubungi teman saksi yaitu sdr. MURDANI yang berada di Aceh untuk meminta tolong agar dikenalkan orang yang dapat menyediakan sabu di Malaysia, kemudian saksi menanyakan kepada sdr. MURDANI berapa harga sabu sebanyak 1 (satu) kilogram tersebut dijual dan dijawab oleh sdr. MURDANI harga sabu sebanyak 1 (satu) kilogram dijual oleh temannya di Malaysia sebesar RM. 63.000 (enam puluh tiga ribu ringgit Malaysia), kemudian saksi memberitahukan kepada sdr. MURDANI bahwa teman saksi yang mau membeli sabu tersebut baru mempunyai uang RM 24.000 (dua puluh empat ribu ringgit Malaysia), tidak lama kemudian saksi diberitahu oleh sdr. MURDANI untuk berangkat menuju Johor menemui penjual sabu tersebut, setelah itu saksi menghubungi terdakwa FAISAL RIZA Bin ISHAK "dah ada ne barangnya di Johor, kita ketemuan di terminal bus untuk berangkat Johor", kemudian dijawab terdakwa FAISAL RIZA Bin ISHAK "oke", sekira pukul 19.00 waktu Malaysia saksi bersama dengan terdakwa FAISAL RIZA Bin ISHAK berangkat dari Kuala Lumpur menuju Johor, pada saat dalam perjalanan menuju Johor saat itu sdr. MURDANI memberikan nomor handphone sdr. KUMAR (DPO), setelah saksi menelpon sdr. KUMAR (DPO) kemudian sdr. KUMAR (DPO) mengatakan kepada saksi apabila sudah sampai untuk menghubungi sdr. KUMAR (DPO), sesampainya saksi dan terdakwa FAISAL RIZA Bin ISHAK di Taman Cendana kemudian saksi menghubungi sdr. KUMAR (DPO), selanjutnya saksi dan terdakwa FAISAL RIZA Bin ISHAK dijemput oleh sdr. KUMAR (DPO) lalu langsung menuju ke rumah sdr. KUMAR (DPO), setelah sampai di rumah sdr. KUMAR (DPO) kemudian sdr. KUMAR (DPO) memberikan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 1.590 (seribu lima ratus Sembilan puluh) gram, kemudian sdr. KUMAR (DPO) mengatakan kepada saksi untuk membawakan 1 (satu) bungkus plastic bening yang dilapisi lakban warna merah berisi Kristal yang diduga narkotika Golongan I jenis sabu seberat 570 (lima

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh) gram untuk sdr. HERIYADI Als HERI Bin BUKHARI yang berada di Lapas Klas II A Tanjung Pinang yang mana nanti akan diambil oleh saksi JUPRI Als NYAK Bin AL LATIF yang merupakan suruhan dari sdr. HERIYADI Als HERI Bin BUKHARI.

- Bahwa Saksi menerangkan setelah menerima 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu dengan total berat brutto 1.590 (seribu lima ratus Sembilan puluh) gram dari sdr. KUMAR (DPO) kemudian saksi dan terdakwa FAISAL RIZA Bin ISHAK meninggalkan rumah sdr. KUMAR (DPO), setelah itu terdakwa FAISAL RIZA Bin ISHAK meminta saksi untuk membawakan sabu tersebut ke Kota Batam dan menjanjikan kepada saksi uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) apabila berhasil membawa narkoba jenis sabu tersebut ke Batam dan terdakwa FAISAL RIZA Bin ISHAK menyuruh saksi untuk membuka kamar di Hotel Politan sambil menunggu terdakwa FAISAL RIZA Bin ISHAK tiba di Kota Batam, setelah itu saksi dan terdakwa FAISAL RIZA Bin ISHAK memisahkan diri, kemudian saksi menyimpan narkoba jenis sabu ke dalam tas ransel yang saksi pakai untuk berangkat menuju ke Batam.

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui darimana Narkoba jenis sabu tersebut diperoleh oleh sdr. KUMAR (DPO).

- Bahwa Saksi menerangkan rencananya akan mendapatkan upah dari terdakwa FAISAL RIZA Bin ISHAK sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) apabila berhasil, dan saksi juga akan mendapatkan upah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) apabila narkoba jenis sabu tersebut berhasil saksi serahkan kepada saksi JUPRI Als NYAK Bin AL LATIF yang merupakan suruhan sdr. HERIYADI Als HERI Bin BUKHARI yang ada di Batam, akan tetapi sebelum pekerjaan tersebut selesai saksi sudah ditangkap terlebih dahulu ditangkap oleh Petugas BNN Provinsi Kepri.

- Bahwa Saksi menerangkan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli, menguasai, menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut.

- ketika dilakukan penangkapan, selanjutnya dilakukan penggeledahan, dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung warna putih yang didalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastik warna kuning bertulisan Chinese Tea yang berisi kristal yang diduga Narkoba golongan I jenis sabu seberat bruto 983 (Sembilan ratus delapan puluh tiga) gram (Kode I), 1 (satu) bungkus plastik warna kuning bertulisan Chinese Tea yang berisi kristal yang diduga Narkoba golongan I jenis sabu seberat bruto 983 (Sembilan ratus delapan puluh tiga) gram (Kode II), 1 (satu) bungkus plastik warna kuning bertulisan Chinese Tea yang berisi kristal yang diduga Narkoba golongan I jenis sabu seberat bruto 982 (Sembilan ratus delapan puluh dua) gram (Kode III), 1 (satu) bungkus plastik warna kuning bertulisan Chinese Tea yang

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 982 (Sembilan ratus delapan puluh dua) gram (Kode IV), 1 (satu) bungkus plastik warna kuning bertulisan Chinese Tea yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 982 (Sembilan ratus delapan puluh dua) gram (Kode V), 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna Putih dengan sim card nomor 082173154337, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna Hitam dengan sim card nomor 082170473820, 1 (satu) unit Speed Boat, warna Putih dengan Garis warna biru dongker, mesin 15 PK Merk Yamaha, sedangkan pada saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia 216 warna Hitam dengan sim card nomor 082391318274;

- Bahwa total sabu yang diamankan dari Terdakwa dan saksi adalah seberat 4.912 (Empat ribu Sembilan Ratus Dua Belas) gram;

- Bahwa sabu tersebut didapat oleh terdakwa dari Samsul pada tanggal 20 April 2018 sekira pukul 06.30 Wib, di Perairan OPL (Out Port Limit) diseputaran Pulau Lima – Malaysia bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Yus;

- Bahwa sepengetahuan saksi sabu sebanyak bruto 4.912 (empat ribu Sembilan ratus dua belas) gram tersebut diberikan oleh Samsul kepada terdakwa dan Yus untuk dibawa ke Batam selanjutnya di bawa ke Lampung;

- Bahwa berawal pada saat saksi berada dirumah saksi yang beralamat dipulau Teluk Kangkung pada tanggal 20 April 2018 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa mendatangi rumah saksi, kemudian menanyakan kepada saksi, apakah saksi ada pekerjaan, kemudian saksi mengatakan bahwa saksi tidak ada kerjaan, selanjutnya terdakwa mengatakan kamu mau kerja tidak, dan ikut Terdakwa ke selat nenek;

- Bahwa kemudian saksi menyanggupinya, dan selanjutnya saksi dan terdakwa menuju ke pulau selat nenek, sesampainya dipulau selat nenek, baru terdakwa mengatakan kepada saksi, bahwasanya nanti saksi, terdakwa dan Sapar akan membawa sabu sebanyak 5 (Lima) Kg ke Lampung, dan saksi akan diupah sebanyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) selanjutnya saksi mengiyakan permintaan tersebut.

- Bahwa setelah saksi dan terdakwa tiba di pulau selat nenek, kemudian saksi dan terdakwa bersandar di kapal Inkamina 345, selanjutnya terdakwa menelpon Sapar, kemudian Sapar menghampiri saksi dan terdakwa, kemudian terdakwa mengangkat 1 (satu) buah karung yang didalamnya terdapat sabu sebanyak bruto 4.912 (empat ribu Sembilan ratus dua belas gram) ke atas kapan Inka Mina 345, dan selanjutnya Sapar pergi untuk membuat minum;

- Bahwa tidak lama kemudian saksi dan terdakwa langsung ditangkap oleh anggota BNNP Kepri;

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil sabu ke Malaysia;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Samsul mendapatkan sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

5. Jupri Alias Nyak, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengenal saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani pada saat datang menemui terdakwa di kamar 210 Hotel Penuin Kota Batam pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 11.00 Wib;
- Bahwa tujuan saksi datang menemui saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani di kamar 201 Hotel Penuin Kota Batam pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 11.00 Wib adalah untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastic bening yang dilapisi lakban warna merah berisi Kristal yang diduga narkotika Golongan I jenis sabu seberat 570 (lima ratus tujuh puluh) gram;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani memperoleh 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 1.590 (seribu lima ratus Sembilan puluh) gram;
- Bahwa saksi diperintah oleh Heriyadi Als Heri Bin Bukhari untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastic bening yang dilapisi lakban warna merah berisi Kristal yang diduga narkotika Golongan I jenis sabu seberat 570 (lima ratus tujuh puluh) gram dari saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Provinsi Kepri pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 13.30 Wib di dalam kamar 212 Hotel Politan Kota Batam pada saat sedang menerima 1 (satu) bungkus teh cina warna hijau merk Guanyinwang berisi Kristal yang diduga narkotika Golongan I jenis sabu seberat 1.020 (seribu dua puluh) gram dari saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani;
- Bahwa tujuan Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus teh cina warna hijau merk Guanyinwang berisi Kristal yang diduga narkotika Golongan I jenis sabu seberat 1.020 (seribu dua puluh) gram dari saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani adalah untuk diserahkan kepada Apa Yan setelah ianya berada di Batam;
- Bahwa rencananya terdakwa akan memberikan upah kepada saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani untuk membawa narkotika jenis sabu dari Malaysia ke Kota Batam sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 21.00 Wib waktu Malaysia Terdakwa bertemu dengan Apa Yan di daerah Selangor Malaysia, pada saat itu Apa Yan menanyakan kepada terdakwa dimana bisa membeli sabu sebanyak 1 (satu) kilogram, kemudian terdakwa mengatakan kepada Apa Yan "nanti coba saya hubungi teman saya dulu, nanti saya kabari" dan dijawab Apa Yan "baiklah, kasih tahu teman kamu uang saya ada sebesar RM. 24.000 (dua puluh empat ribu ringgit Malaysia), lalu terdakwa jawab "oke";
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 17.00 waktu Malaysia terdakwa menghubungi saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani dan mengatakan kepada saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani "reza ini saya ada punya duit RM. 24.000 (dua puluh

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ribu ringgit Malaysia) milik teman saya, dia minta tolong dicarikan sabu sebanyak 1 (satu) kilogram” dan dijawab saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani “oke tar saya kabari”;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 18.00 waktu Malaysia saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani menghubungi terdakwa dengan mengatakan kepada terdakwa “dah ada ne barangnya dijohor, kita ketemuan di terminal bus untuk berangkat johor”, kemudian terdakwa “oke”;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung menghubungi Apa Yan bahwasanya sabu yang mau dibelinya sudah ada dan tidak lama setelah itu terdakwa bertemu dengan Apa Yan di pinggir jalan sambil memberikan kepada terdakwa uang sebesar RM. 24.000 (dua puluh empat ribu ringgit Malaysia);
- Bahwa sekira pukul 19.00 waktu Malaysia terdakwa bersama dengan saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani berangkat dari Kuala Lumpur menuju Johor dan pada saat dalam perjalanan terdakwa menyerahkan uang sebesar RM. 24.000 kepada saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani untuk pembelian sabu tersebut;
- Bahwa sekira pukul 23.00 waktu Malaysia terdakwa bersama dengan saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani berangkat menuju ke Taman Cendana Johor Bahru dan sesampainya di Taman Cendana terdakwa dan saksi Reza Firdaus Bin Abdul menunggu di rumah Kumar (DPO);
- Bahwa sekira pukul 03.00 waktu Malaysia terdakwa dan saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani dijemput oleh Kumar (DPO) lalu Kumar (DPO) membawa terdakwa dan saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani ke rumah Kumar (DPO);
- Bahwa setelah itu Kumar (DPO) memberikan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 1.590 (seribu lima ratus Sembilan puluh) gram kepada saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani dan memasukkan ke dalam tas saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani;
- Bahwa tidak lama setelah itu terdakwa dan saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani meninggalkan rumah Kumar (DPO), lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani akan berangkat siang dari Johor Malaysia dan janji bertemu di Hotel Politan Kota Batam;
- Bahwa sesampainya terdakwa di Kamar 212 Hotel Politan Kota Batam saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani menyerahkan 1 (satu) bungkus teh cina warna hijau merk Guanyinwang berisi Kristal yang diduga narkotika Golongan I jenis sabu seberat 1.020 (seribu dua puluh) gram kepada terdakwa dan pada saat itu petugas BNNP Kepri melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Kepri.
- Bahwa Terdakwa akan diberi upah oleh Apa Yan (DPO) sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) apabila pekerjaan tersebut selesai, namun sebelum pekerjaan tersebut selesai terdakwa sudah ditangkap oleh Petugas BNNP Kepri.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli, menguasai, menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam F5 dengan nomor kartu Digi 16170620012264364KW dan Nomor kartu Telkomsel 621000898285531800.
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam model GT-E1272 dengan kartu U mobile nomor 8960181171265195674 dan kartu telkomsel nomor 621001625232774701.
- 1 (satu) buah paspor an. FAISAL RIZA dengan nomor B8270725

Barang bukti mana telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan No.Lab: 5267/NNF/2018 tanggal 3 Mei 2018 yang diperiksa oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T terhadap barang bukti atas nama Terdakwa Reza Firdaus berupa:

- A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 5 gr (lima gram);
- B. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 5 gr (lima gram);

adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Batam Nomor: 109/02400/2018 tertanggal 18 April 2018 diketahui bahwa barang bukti yang disita dari Reza Firdaus berupa:

- a. 1 (satu) teh bungkus Cina warna hijau merk Guanyingwang berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat penimbangan 1.020 gr (seribu dua puluh) gram;
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening yang dilapisi lakban warna merah berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat penimbangan 570 gr (lima ratus tujuh puluh) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 21.00 Wib waktu Malaysia Terdakwa bertemu dengan Apa Yan di daerah Selangor Malaysia, pada saat itu Apa Yan menanyakan kepada terdakwa dimana bisa membeli sabu sebanyak 1 (satu) kilogram, kemudian terdakwa mengatakan kepada Apa Yan "nanti coba saya hubungi teman saya dulu, nanti saya kabari" dan dijawab Apa Yan "baiklah, kasih tahu teman kamu uang saya ada sebesar RM. 24.000 (dua puluh empat ribu ringgit Malaysia), lalu terdakwa jawab "oke";
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 17.00 waktu Malaysia terdakwa menghubungi saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani dan mengatakan kepada saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani "reza ini saya ada punya duit RM. 24.000 (dua puluh empat ribu ringgit Malaysia) milik teman saya, dia minta tolong dicarikan sabu sebanyak 1 (satu) kilogram" dan dijawab saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani "oke tar saya kabari";

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 18.00 waktu Malaysia saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani menghubungi terdakwa dengan mengatakan kepada terdakwa "dah ada ne barangnya dijohor, kita ketemuan di terminal bus untuk berangkat johor", kemudian terdakwa "oke";
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung menghubungi Apa Yan bahwasanya sabu yang mau dibelinya sudah ada dan tidak lama setelah itu terdakwa bertemu dengan Apa Yan di pinggir jalan sambil memberikan kepada terdakwa uang sebesar RM. 24.000 (dua puluh empat ribu ringgit Malaysia);
- Bahwa sekira pukul 19.00 waktu Malaysia terdakwa bersama dengan saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani berangkat dari Kuala Lumpur menuju Johor dan pada saat dalam perjalanan terdakwa menyerahkan uang sebesar RM. 24.000 kepada saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani untuk pembelian sabu tersebut;
- Bahwa sekira pukul 23.00 waktu Malaysia terdakwa bersama dengan saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani berangkat menuju ke Taman Cendana Johor Bahru dan sesampainya di Taman Cendana terdakwa dan saksi Reza Firdaus Bin Abdul menunggu di rumah Kumar (DPO);
- Bahwa sekira pukul 03.00 waktu Malaysia terdakwa dan saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani dijemput oleh Kumar (DPO) lalu Kumar (DPO) membawa terdakwa dan saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani ke rumah Kumar (DPO);
- Bahwa setelah itu Kumar (DPO) memberikan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 1.590 (seribu lima ratus Sembilan puluh) gram kepada saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani dan memasukkan ke dalam tas saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani;
- Bahwa tidak lama setelah itu terdakwa dan saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani meninggalkan rumah Kumar (DPO), lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani akan berangkat siang dari Johor Malaysia dan janji bertemu di Hotel Politan Kota Batam;
- Bahwa sesampainya terdakwa di Kamar 212 Hotel Politan Kota Batam saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani menyerahkan 1 (satu) bungkus teh cina warna hijau merk Guanyinwang berisi Kristal yang diduga narkotika Golongan I jenis sabu seberat 1.020 (seribu dua puluh) gram kepada terdakwa dan pada saat itu petugas BNNP Kepri melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Kepri.
- Bahwa Terdakwa akan diberi upah oleh Apa Yan (DPO) sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) apabila pekerjaan tersebut selesai, namun sebelum pekerjaan tersebut selesai terdakwa sudah ditangkap oleh Petugas BNNP Kepri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan No.Lab: 5267/NNF/2018 tanggal 3 Mei 2018 yang diperiksa oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T terhadap barang bukti atas nama Terdakwa Reza Firdaus berupa:
 - A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 5 gr (lima gram);
 - B. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 5 gr (lima gram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Batam Nomor: 109/02400/2018 tertanggal 18 April 2018 diketahui bahwa barang bukti yang disita dari Reza Firdaus berupa:

- a. 1 (satu) teh bungkus Cina warna hijau merk Guanyingwang berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat penimbangan 1.020 gr (seribu dua puluh) gram;
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening yang dilapisi lakban warna merah berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat penimbangan 570 gr (lima ratus tujuh puluh) gram

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, yaitu primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, subsidair melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke 1 : Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada setiap subyek hukum baik itu manusia atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah dua hal pokok yaitu tentang identitas Terdakwa yang dihadapkan haruslah sebagai orang

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dalam dakwaan, selain itu harus dapat dipertanggungjawabkan apa yang didakwakan kepadanya apabila terbukti, dalam arti tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar dalam diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta dimana identitas Terdakwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tidak disangkal kebenarannya identitasnya, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan identitas Terdakwa tersebut maka didapati orang yang menurut pengakuan mereka bernama Faisal Riza Bin Ishak, yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan dipersidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam putusan ini. Selain itu pula, Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum pidana (orang) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Unsur ke 2: Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subjektif maupun hak objektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Melawan hukum berasal dari "*wedderrechtelijk*" yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maka didapati bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ketika menerima Narkotika jenis shabu dari saksi Reza Firdaus, maupun melakukan segala kegiatan yang menyangkut Narkotika dan perbuatan Terdakwa nyata-nyata telah bertentangan dengan Undang-undang. Dengan demikian jelas bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa pengertian dalam unsur ini hanyalah bersifat alternatif, dalam hal ini apabila salah satu unsur saja telah terbukti dilakukan Terdakwa maka perbuatan tersebut dapat diyakinkan telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terbukti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang berhubungan dengan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu adalah berawal pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 21.00 Wib waktu Malaysia Terdakwa bertemu dengan Apa Yan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di daerah Selangor Malaysia, pada saat itu Apa Yan menanyakan kepada terdakwa dimana bisa membeli sabu sebanyak 1 (satu) kilogram, kemudian terdakwa mengatakan kepada Apa Yan “nanti coba saya hubungi teman saya dulu, nanti saya kabari” dan dijawab Apa Yan “baiklah, kasih tahu teman kamu uang saya ada sebesar RM. 24.000 (dua puluh empat ribu ringgit Malaysia), lalu terdakwa jawab “oke”;

Bahwa pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 17.00 waktu Malaysia terdakwa menghubungi saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani dan mengatakan kepada saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani “reza ini saya ada punya duit RM. 24.000 (dua puluh empat ribu ringgit Malaysia) milik teman saya, dia minta tolong dicarikan sabu sebanyak 1 (satu) kilogram” dan dijawab saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani “oke tar saya kabari”;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 18.00 waktu Malaysia saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani menghubungi terdakwa dengan mengatakan kepada terdakwa “dah ada ne barangnya dijohor, kita ketemuan di terminal bus untuk berangkat johor”, kemudian terdakwa “oke”;

Bahwa setelah itu terdakwa langsung menghubungi Apa Yan bahwasanya sabu yang mau dibelinya sudah ada dan tidak lama setelah itu terdakwa bertemu dengan Apa Yan di pinggir jalan sambil memberikan kepada terdakwa uang sebesar RM. 24.000 (dua puluh empat ribu ringgit Malaysia);

Bahwa sekira pukul 19.00 waktu Malaysia terdakwa bersama dengan saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani berangkat dari Kuala Lumpur menuju Johor dan pada saat dalam perjalanan terdakwa menyerahkan uang sebesar RM. 24.000 kepada saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani untuk pembelian sabu tersebut;

Bahwa sekira pukul 23.00 waktu Malaysia terdakwa bersama dengan saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani berangkat menuju ke Taman Cendana Johor Bahru dan sesampainya di Taman Cendana terdakwa dan saksi Reza Firdaus Bin Abdul menunggu di rumah Kumar (DPO);

Bahwa sekira pukul 03.00 waktu Malaysia terdakwa dan saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani dijemput oleh Kumar (DPO) lalu Kumar (DPO) membawa terdakwa dan saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani ke rumah Kumar (DPO);

Bahwa setelah itu Kumar (DPO) memberikan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu dengan total berat brutto 1.590 (seribu lima ratus Sembilan puluh) gram kepada saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani dan memasukkan ke dalam tas saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani; Bahwa tidak lama setelah itu terdakwa dan saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani meninggalkan rumah Kumar (DPO), lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani akan berangkat siang dari Johor Malaysia dan janji bertemu di Hotel Politan Kota Batam;

Bahwa sesampainya terdakwa di Kamar 212 Hotel Politan Kota Batam saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani menyerahkan 1 (satu) bungkus teh cina warna hijau merk Guanyinwang berisi Kristal yang diduga narkoba Golongan I jenis sabu seberat 1.020 (seribu dua puluh) gram kepada terdakwa dan pada saat itu petugas BNNP Kepri melakukan penangkapan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa, setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Kepri.

Bahwa Terdakwa akan diberi upah oleh Apa Yan (DPO) sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) apabila pekerjaan tersebut selesai, namun sebelum pekerjaan tersebut selesai terdakwa sudah ditangkap oleh Petugas BNNP Kepri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti shabu berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan No.Lab: 5267/NNF/2018 tanggal 3 Mei 2018 yang diperiksa oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T terhadap barang bukti atas nama Terdakwa Reza Firdaus berupa:

- A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 5 gr (lima gram);
- B. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 5 gr (lima gram);

adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Batam Nomor: 109/02400/2018 tertanggal 18 April 2018 diketahui bahwa barang bukti yang disita dari Reza Firdaus berupa:

- a. 1 (satu) teh bungkus Cina warna hijau merk Guanyingwang berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat penimbangan 1.020 gr (seribu dua puluh) gram;
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening yang dilapisi lakban warna merah berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat penimbangan 570 gr (lima ratus tujuh puluh) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur yang terbukti dalam perbuatan Terdakwa adalah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Unsur ke-4: Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berawal pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 21.00 Wib waktu Malaysia Terdakwa bertemu dengan Apa Yan di daerah Selangor Malaysia, pada saat itu Apa Yan menanyakan kepada terdakwa dimana bisa membeli sabu sebanyak 1 (satu) kilogram, kemudian terdakwa mengatakan kepada Apa Yan "nanti coba saya hubungi teman saya dulu, nanti saya kabari" dan dijawab Apa Yan "baiklah, kasih tahu teman kamu uang saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sebesar RM. 24.000 (dua puluh empat ribu ringgit Malaysia), lalu terdakwa jawab "oke";

Bahwa pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 17.00 waktu Malaysia terdakwa menghubungi saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani dan mengatakan kepada saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani "reza ini saya ada punya duit RM. 24.000 (dua puluh empat ribu ringgit Malaysia) milik teman saya, dia minta tolong dicarikan sabu sebanyak 1 (satu) kilogram" dan dijawab saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani "oke tar saya kabari";

Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 18.00 waktu Malaysia saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani menghubungi terdakwa dengan mengatakan kepada terdakwa "dah ada ne barangnya dijohor, kita ketemuan di terminal bus untuk berangkat johor", kemudian terdakwa "oke";

Bahwa setelah itu terdakwa langsung menghubungi Apa Yan bahwasanya sabu yang mau dibelinya sudah ada dan tidak lama setelah itu terdakwa bertemu dengan Apa Yan di pinggir jalan sambil memberikan kepada terdakwa uang sebesar RM. 24.000 (dua puluh empat ribu ringgit Malaysia);

Bahwa sekira pukul 19.00 waktu Malaysia terdakwa bersama dengan saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani berangkat dari Kuala Lumpur menuju Johor dan pada saat dalam perjalanan terdakwa menyerahkan uang sebesar RM. 24.000 kepada saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani untuk pembelian sabu tersebut;

Bahwa sekira pukul 23.00 waktu Malaysia terdakwa bersama dengan saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani berangkat menuju ke Taman Cendana Johor Bahru dan sesampainya di Taman Cendana terdakwa dan saksi Reza Firdaus Bin Abdul menunggu di rumah Kumar (DPO);

Bahwa sekira pukul 03.00 waktu Malaysia terdakwa dan saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani dijemput oleh Kumar (DPO) lalu Kumar (DPO) membawa terdakwa dan saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani ke rumah Kumar (DPO);

Bahwa setelah itu Kumar (DPO) memberikan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 1.590 (seribu lima ratus Sembilan puluh) gram kepada saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani dan memasukkan ke dalam tas saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani;

Bahwa tidak lama setelah itu terdakwa dan saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani meninggalkan rumah Kumar (DPO), lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani akan berangkat siang dari Johor Malaysia dan janji bertemu di Hotel Politan Kota Batam;

Bahwa sesampainya terdakwa di Kamar 212 Hotel Politan Kota Batam saksi Reza Firdaus Bin Abdul Gani menyerahkan 1 (satu) bungkus teh cina warna hijau merk Guanyinwang berisi Kristal yang diduga narkotika Golongan I jenis sabu seberat 1.020 (seribu dua puluh) gram kepada terdakwa dan pada saat itu petugas BNNP Kepri melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Kepri.

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas telah terjadi permufakatan antara Terdakwa, saksi Reza Firdaus dan Kumar, untuk melakukan jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu dan membawanya ke Batam;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis berkesimpulan semua unsur yang terkandung dalam pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair terbukti maka Majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam melakukan perbuatannya terdapat alasan-alasan pemaaf atau pembenar, sehingga perbuatan yang dilakukannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana untuk itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang adil dan tepat dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dengan pemberian tuntutan hukuman 19 (sembilan belas) tahun atas diri Terdakwa karena tidaklah menemui rasa keadilan hukum, keadilan sosial dan keadilan moral, oleh karena itu Majelis akan menjatuhkan pidana yang adil dan pantas atas diri Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam pasal 114 ayat (2) UU No 35 tahun 2009 tentang ancaman pidana terhadap perbuatan Terdakwa, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda atau apabila tidak mampu membayar denda, dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum perkara ini diputus Terdakwa berada dalam status ditahan, dan dengan memperhatikan ketentuan KUHP terdapat cukup alasan menurut hukum untuk menyatakan dan menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa tahanan yang telah dijalani, maka terdapat cukup alasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam F5 dengan nomor kartu Digi 16170620012264364KW dan Nomor kartu Telkomsel 621000898285531800;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam model GT-E1272 dengan kartu U mobile nomor 8960181171265195674 dan kartu telkomsel nomor 621001625232774701;

adalah merupakan alat-alat yang digunakan dalam tindak pidana narkoba, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka sepatutnya kesemua barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah paspor an. Faisal Riza dengan nomor B8270725

Dipersidangan terbukti milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Faisal Riza Bin Ishak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-Hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas pemakaian Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda;

Hal-Hal Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Faisal Riza Bin Ishak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I Bukan

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Faisal Riza Bin Ishak dengan pidana penjara selama 17 (Tujuh belas) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam F5 dengan nomor kartu Digi 16170620012264364KW dan Nomor kartu Telkomsel 621000898285531800;

- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam model GT-E1272 dengan kartu U mobile nomor 8960181171265195674 dan kartu telkomsel nomor 62100162523277470;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah paspor an. Faisal Riza dengan nomor B8270725

Dikembalikan kepada Terdakwa Faisal Riza Bin Ishak;

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018 oleh kami, Rozza El Afrina, S.H., K.N., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik AH Nainggolan, S.H., Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saryo Fernando, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Nani Herawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik AH Nainggolan, S.H

Rozza El Afrina, S.H., K.N., M.H

Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Saryo Fernando, S.H.,

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)